BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanahkan Negara bertanggungjawab atas hak dasar masyarakat negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembalikan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Kubu Raya perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456);

5. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal;
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat;
7. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, kakek, nenek, dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah;
8. Masyarakat miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Kubu Raya dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kabupaten Kubu Raya, atau surat keterangan dari pejabat/instansi teknis yang berwenang;
9. Program penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatasi/menanggulangi kemiskinan;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Kubu Raya sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk:
a. menjamin adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin;
b. mempercepat penurunan angka kemiskinan di Daerah;
c. meningkatkan partisipasi masyarakat serta dunia usaha; dan
d. menjamin kebijakan penanggulangan kemiskinan tetap terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 3

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:
a. indentifikasi masyarakat miskin;
b. pendataan dan penelitian masyarakat miskin;
c. hak dan kewajiban masyarakat miskin;
d. penyusunan rencana strategi dan program;
e. pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
f. tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah;
g. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
h. pembiayaan; dan
i. peran serta masyarakat.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

BAB III
IDENTIFIKASI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 5

(1) Identifikasi masyarakat miskin dilakukan melalui pendataan dan penetapan masyarakat miskin;
(2) Identifikasi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tugas dan tanggungjawab SKPD terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk itu.

BAB IV
PENDATAAN DAN PENELITIAN MASYARAKAT MISKIN

Pasal 6

(1) Pendataan masyarakat miskin dilakukan melalui penelitian berdasarkan kriteria yang melindungi hak-hak dasar masyarakat miskin;
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun;
(3) Kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam sistem informasi penanggulangan kemiskinan.

Pasal 7

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

(1) Penetapan masyarakat miskin berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2) Penetapan masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
(3) Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk 5 (lima) tahun sekali.

BAB V
HAK MASYARAKAT MISKIN

Pasal 9

Setiap masyarakat miskin mempunyai hak atas :
a. kebutuhan pangan;
b. pelayanan kesehatan;
c. pelayanan pendidikan;
d. pekerjaan dan berusaha;
e. modal usaha;
f. perumahan;
g. mendapatkan air bersih dan sanitasi yang baik;
h. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
i. mendapatkan rasa aman dari perlakuan dan ancaman serta tindak kekerasan; dan

j. ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik serta musyawarah pembangunan.

Pasal 10

(1) Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan sumber daya pemerintah daerah;
(2) Untuk percepatan pengentasan kemiskinan pemerintah daerah dapat menggalang partisipasi masyarakat dan dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan.

BAB VI
KEWAJIBAN MASYARAKAT MISKIN

Pasal 11

(1) Masyarakat miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
(2) Masyarakat miskin wajib meninggalkan budaya/kebiasaan yang menyebabkan keluarganya terlilit kemiskinan;
(3) Dalam memenuhi hak dasarnya masyarakat miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah dan swasta, masyarakat, dan keluarga berkewajiban turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
(2) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
(3) Dunia usaha berkewajiban berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan;
(4) Lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan, baik melalui program yang disiapkan sendiri, maupun melalui kolaborasi program dengan pemerintah Daerah;
(5) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap masyarakat miskin di lingkungannya;
(6) Keluarga berkewajiban terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB VII
PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah Wajib menyusun Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan;

(2) Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pihak yang berkepentingan;
(3) Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan seluruh SKPD.
(4) Pemerintah Daerah dapat membuat program penanggulangan kemiskinan yang spesifik, yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama, sosial dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Program penanggulangan kemiskinan

Pasal 14

Program penanggulangan kemiskinan meliputi :
a. bantuan pangan;
b. bantuan kesehatan;
c. bantuan pendidikan;
d. bantuan perumahan;
e. bantuan peningkatan keterampilan;
f. bantuan modal usaha; dan
g. bantuan perlindungan rasa aman.

Paragraf Kesatu
Bantuan Pangan

Pasal 15

(1) Program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, dilaksanakan melalui pemberian subsidi bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan higienis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan pelaksanaan penerima program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua
Bantuan Kesehatan

Pasal 16

(1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui :
   a. Pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan Dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap; dan
   b. Pembebasan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap Tingkat Lanjut pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf Ketiga
Bantuan Pendidikan

Pasal 17

(1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :
   a. Pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
   b. Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain dalam bentuk Beasiswa Pemerintah Daerah (BPD) dan Bantuan Pendidikan (BP).
(2) Satuan pendidikan berkewajiban menerima dan memberikan pelayanan siswa dari keluarga miskin dengan bantuan pembebasan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Keempat
Bantuan Perumahan

Pasal 18

(1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d Berupa:
   a. penyediaan perumahan;
   b. bantuan perbaikan rumah; dan
   c. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
(2) Bantuan perbaikan rumah, bantuan sarana dan prasarana pemukiman sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat melibatkan partisipasi masyarakat dunia usaha, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kelima
Bantuan Peningkatan Keterampilan

Pasal 19

(1) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi :
   a. bantuan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; dan
   b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai trampil dan mandiri.
(3) Pemerintahan Daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya
(4) Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Keenam
Bantuan Modal Usaha

Pasal 20

(1) Program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin dan/atau kelompok masyarakat miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
(2) Bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
   a. bantuan dana;
   b. pinjaman dana bergulir;
   c. bantuan kemudahan akses kredit dilembaga keuangan; dan
   d. bantuan sarana dan prasarana usaha.
(3) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketujuh
Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Pasal 21

(1) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin atas pemenuhan hak rasa aman
(2) Pemberian bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan :
   a. pengurusan administrasi kependudukan;
   b. penyelesaian konflik sosial;
   c. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak, fasilitasi bantuan hukum; dan
   d. perlindungan dalam menjalankan ibadah, budaya dan adat kebiasaan masing-masing etnis.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan penerima bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 22

(1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, komprehensif, bertahap, berkelanjutan dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan masyarakat miskin.
(2) Setiap tahun Pemerintah Daerah menetapkan target penurunan persentase kemiskinan.
(3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(4) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD.

BAB IX
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah membentuk TKPKD dalam rangka efektifitas dan efesiensi penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, organisasi Non Pemerintah (ORNOP) serta pemangku kepentingan lainnya.
(3) TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk pelaksanaan percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah SPKD dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPKD menyelenggarakan fungsi :
   a. koordinasi dan sinkronisasi data kemiskinan;
   b. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
   c. pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi Daerah; dan
   d. evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
(5) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 25

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 26

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari :
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah daerah;
d. masyarakat;
e. dunia usaha; dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,monitoring dan evaluasi.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, Organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan.
(3) Dunia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.
(4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPKD.

Pasal 29

(1) Masyarakat wajib mengadukan pelanggaran dan/atau rendahnya kinerja pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu.
(2) Mekanisme pengaduan dan penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 Agustus 2014

BUPATI KUBU RAYA

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan bagi Indonesia merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan multidimensi, baik dari sisi penyebab maupun dampak yang diakibatkannya. Penyebab kemiskinan multifaktorial, karena bukan hanya menyangkut persoalan ekonomi yang ditandai oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga terkait persoalan sosial, budaya dan hukum yang ditandai oleh ketidakberdayaan, ketertinggalan, ketidakadilan dan marginalisasi.

Selama ini berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Namun upaya-upaya yang ditempuh terkesan kurang efektif, tumpang tindih dan sering tidak tepat sasaran. Sedangkan anggaran yang dialokasikan untuk itu, terus meningkat setiap tahunnya. Tantangan penanggulangan kemiskinan semakin berat dibawah tekanan ekonomi global yang tidak menentu dewasa ini.

Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan yang ada yaitu dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*), perluasan lapangan kerja (*pro job*), dan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*). Dengan demikian, prioritas terhadap kepentingan masyarakat miskin dalam pembangunan (pendekatan berbasis hak) berjalan bersamaan dengan ketiga kerangka strategi itu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah dalam upaya menanggulangi kemiskinan, setiap masyarakat miskin mendapat perlakuan yang sama, tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin.
Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah setiap masyarakat miskin, keluarga, masyarakat dan pemerintah wajib ikut serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Yang dimaksud dengan "asas Demokratis" adalah setiap anggota TKPKD dapat mengusulkan program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan.
Yang dimaksud dengan "asas transparan dan akuntabel" adalah pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait

penanggulangan kemiskinan harus dengan transparansi anggaran dan program serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "asas koordinatif/keterpaduan" adalah pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui koordinasi dengan dinas/instansi Pemerintah Daerah terkait, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga kemasyarakatan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

Yang dimaksud dengan "asas tertib hukum" adalah palaksanaan penanggulangan kemiskinan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "asas saling percaya yang menciptakan rasa aman" adalah setiap Dinas/Instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi dan lembaga kemasyarakatan saling mendukung program penanggulangan kemiskinan dengan menumbuhkan sikap saling percaya dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, sehingga menciptakan rasa aman dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rasa aman" adalah menjaga keamanan secara fisik dan jaminan atas pemenuhan hak-hak masyarakat miskin.
Yang dimaksud dengan "tindak kekerasan" adalah kekerasan dalam bentuk fisik maupun non fisik, misalnya: menghalangi, menjauhkan pemenuhan ataupun menghilangkan hak-hak masyarakat miskin, dan ketidakadilan.

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penanggulangan kemiskinan secara Berkelanjutan adalah program penanggulangan kemiskinan disusun dengan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan penyusun Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas,

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan program penanggulangan kemiskinan yang Spesifik yaitu program bantuan dana bergulir yang dianggarkan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf (a)
Yang dimaksud dengan "Pendidikan Dasar adalah berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) *atau berbentuk lain yang sederajat serta* Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau berbentuk lain yang sederajat.
Yang dimaksud dengan "Pendidikan Menengah" adalah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf (b)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas